

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 6 TAHUN 2012**

**TENTANG
LEMBAGA ADAT MARGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya pelestarian adat istiadat dan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, maka dipandang perlu mengambil langkah-langkah untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat Kabupaten Musi Banyuasin;
- b. bahwa untuk pemberdayaan adat istiadat yang merupakan aset budaya daerah, perlu adanya suatu wadah dalam rangka pembinaan dan pengembangan adat istiadat dan masyarakat hukum adat dalam bentuk Lembaga Adat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Lembaga Adat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 33).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MARGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Marga adalah wilayah teritorial kesatuan masyarakat yang mempunyai wilayah tertentu dengan mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah kesatuan masyarakat yang mendiami wilayah tertentu yang mempunyai kesamaan adat istiadat dan hukum adat.
7. Adat adalah nilai atau norma, kaidah dan keyakinan masyarakat yang dihayati dalam masyarakat.
8. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Desa dan/atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan – kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.
9. Hukum adat adalah nilai, norma dan kebiasaan yang hidup, berlaku dan berkembang sebagai peraturan yang ditaati oleh masyarakat dalam wilayah marga yang apabila dilanggar dikenakan sanksi sesuai dalam buku kompilasi.
10. Lembaga adat adalah Lembaga yang dibentuk dan merupakan wadah dalam rangka membina, memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat sebagai norma, kaidah dengan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

11. Pemangku Adat Marga adalah tokoh masyarakat yang merupakan anggota Lembaga Adat Marga guna mewakili dari kesatuan anggota masyarakat hukum adat dari masing-masing desa dan atau kelurahan dalam marga yang bersangkutan.
12. Atribut adalah tanda atau simbol yang melengkapi pakaian adat Pemangku Adat Marga berupa rantai dan arloji.
13. Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara/ mempertahankan, memberdayakan, mengembangkan adat istiadat dan lembaga adat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
14. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan adat istiadat yang perlu dijaga kelestariannya secara berlanjut.
15. Pengembangan adalah upaya yang terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan.
16. Pembina Lembaga Adat Marga adalah Pembina Lembaga Adat Marga Kabupaten Musi Banyuasin yang diketuai oleh Bupati.

BAB III LEMBAGA ADAT MARGA

Pasal 3

- (1) Jumlah Marga dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 15 Marga yang terdiri dari :
 - a. Marga Mantri Melayu di Kecamatan Sekayu.
 - b. Marga Sungai Keruh di Kecamatan Sungai Keruh.
 - c. Marga Epil dan Marga Teluk Kijing di Kecamatan Lais.
 - d. Marga Lalan, Marga Tungkal Ulu dan Marga Bayat di Kecamatan Bayung Lencir.
 - e. Marga Supat dan Marga Babat Banyuasin di Kecamatan Babat Supat.
 - f. Marga Sanga Desa di Kecamatan Sanga Desa.
 - g. Marga Punjung di Kecamatan Babat Toman.
 - h. Marga Batanghari Leko dan Marga Pinggap di Kecamatan Batanghari Leko.
 - i. Marga Lawang Wetan di Kecamatan Lawang Wetan.
 - j. Marga Dawas di Kecamatan Keluang.
- (2) Untuk pemberdayaan masyarakat hukum adat dan adat istiadat dibentuk Lembaga Adat Marga sebagai sarana komunikasi dan koordinasi.
- (3) Pembentukan Lembaga Adat Marga diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (4) Lembaga Adat Marga berkedudukan di Ibukota Marga.
- (5) Struktur Organisasi Lembaga Marga dan Lembaga Adat Desa Sebagaimana terlampir dalam Peraturan Daerah.

Pasal 4

Pengurus Lembaga Adat Marga disebut Pemangku Adat Marga yang merupakan tokoh masyarakat yang berasal dari perwakilan lembaga adat desa dan atau kelurahan wilayah kerja Lembaga Adat Marga.

Pasal 5

- (1) Pemangku Adat Marga terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan beberapa orang anggota.
- (2) Ketua dan sekretaris Pemangku Adat Marga dipilih oleh dan dari anggota secara musyawarah mufakat.
- (3) Jumlah Pemangku Adat Marga sama dengan jumlah desa dan kelurahan yang berada di wilayah kerja Lembaga Adat Marga tersebut atau paling sedikit 5 (lima) orang.

Pasal 6

Pengajuan Pemangku Adat Marga dilakukan secara musyawarah dari masing-masing desa/ kelurahan baik dalam satu kecamatan ataupun lintas kecamatan.

Pasal 7

Pengesahan Pemangku Adat Marga ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Kepada Pemangku Adat Marga diberikan tunjangan oleh Pemerintah Kabupaten yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 9

Pemangku Adat Marga mempunyai tugas melakukan pembinaan, pelestarian, penggalian dan pengembangan Adat Istiadat dan budaya serta pemberdayaan masyarakat hukum adat.

Pasal 10

Lembaga Adat Marga berfungsi sebagai wadah pembinaan, pelestarian dan pemberdayaan adat istiadat yang hidup dan berkembang pada masyarakat setempat.

Pasal 11

Pemangku Adat Marga mempunyai wewenang :

- a. Menyelenggarakan rapat dan musyawarah Lembaga Adat Marga.
- b. Menyelesaikan Urusan adat istiadat masyarakat di wilayah kerjanya.
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan adat istiadat.
- d. Menghimpun dan mendata adat istiadat masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat hukum adat.
- e. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pemberdayaan adat istiadat.
- f. Memberikan penghargaan kepada tamu kehormatan.
- g. Memberikan sanksi adat kepada seorang yang melanggar ketentuan hukum adat sesuai buku kompilasi.
- h. Mewakili untuk bertindak atas nama lembaga adat baik diluar maupun didalam pengadilan.
- i. Mengatur tatakrama pergaulan bujang gadis sesuai adat istiadat setempat.
- j. Menyusun Peraturan Adat Marga sesuai dengan adat istiadat setempat.
- k. Membina hubungan kemitraan, pengkoordinasian dengan kecamatan dan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- l. Melaksanakan kerjasama antar Lembaga Adat Marga atau Lembaga Adat lainnya.

Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas, fungsi dan wewenangnya, Pemangku Adat Marga menyusun peraturan tata tertib Lembaga Adat Marga.
- (2) Pemangku Adat dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenangnya mempedomani Kompilasi Adat Istiadat Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 13

Guna menunjang pelestarian dan pengembangan adat istiadat, pada masing-masing desa dan kelurahan ditunjuk dan diangkat Ketua Bujang dan Ketua Gadis oleh Ketua Pemangku Adat Marga.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Lembaga Adat Marga berhak menerima bantuan atau sumbangan dari instansi Pemerintah/ swasta dan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 15

Lembaga Adat Marga mempunyai kewajiban :

- a. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan adat istiadat setempat.
- b. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terbiharunya kebhinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa

BAB VI SEKRETARIAT

Pasal 16

- (1) Guna membantu kelancaran tugas Lembaga Adat Marga dibentuk Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat dan dibantu oleh beberapa orang staf sekretariat.
- (2) Kepala Sekretariat dan staf sekretariat Lembaga Adat Marga diangkat oleh Ketua Pemangku Adat Marga.
- (3) Kepala sekretariat dan staf sekretariat diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan Lembaga Adat Marga.

Pasal 17

- (1) Sekretariat Lembaga Adat Marga mempunyai tugas dalam urusan ketatausahaan dan urusan keuangan.
- (2) Kepala Sekretariat Lembaga Adat Marga dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Pemangku Adat Marga.

BAB VII HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antara Lembaga Pemangku Adat Marga dengan camat dan kepala desa/ kelurahan bersifat kemitraan dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja antar Pemangku Adat Marga dengan Pembina Adat Kabupaten diterapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.

BAB VIII PAKAIAN DAN ATRIBUT PEMANGKU ADAT MARGA

Pasal 19

- (1) Kepada Pemangku Adat Marga diberikan pakaian adat berikut atributnya yang terdiri dari :
 - a. Tanda Pemangku Adat Marga;
 - b. Tanjak/ Penutup kepala
 - c. Keris
 - d. Kain Tanjung
- (2) Pengaturan mengenai pakaian adat sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemangku Adat Marga dapat menambahkan atribut sesuai dengan ciri khas kewilayahan masing-masing marga.

BAB IX KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Sumber keuangan Lembaga Adat Marga berasal dari Pemerintah Kabupaten, bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bantuan Pemerintah Pusat dan bantuan pihak ketiga lainnya yang tidak mengikat.
- (2) Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional dan biaya sekretariat.
- (3) Pengelolaan keuangan Lembaga Adat Marga dilakukan oleh sekretariat.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Adat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan dan supervisi.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 22

Pelanggaran terhadap ketentuan adat dapat dikenakan sanksi adat berdasarkan hasil rapat dan musyawarah Pemangku Adat Marga.

**BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 23

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Lembaga Adat yang ada tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 25


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di : Sekayu
pada tanggal : 26 DESEMBER 2012





Diundangkan di : Sekayu
pada tanggal : 10 Januari 2013




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2012 NOMOR : 98

STRUKTUR LEMBAGA ADAT DESA



STRUKTUR PEMBINA ADAT EX. MARGA KABUPATEN MUSI BANYUASIN



21

